



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUMADI ALS AGUS Bin SUYONO;
Tempat lahir : Sinar Harapan;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sinar Harapan Rt/Rw 004/001,
Kecamatan Kedondong, Kabupaten
Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2018 dan di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim 23/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI ALS AGUS BIN SUYONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana “tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12. Tahun 1951 sesuai dakwaan Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMADI ALS AGUS BIN SUYONO** dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (**satu**) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat
 - 1 (**satu**) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **JUMADI ALS AGUS BIN SUYONO** pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Raya Kedondong way ratai tepatnya didusun Pekon Ampay Desa Sinar Harapan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa yang tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB pada saat saksi Tri Atmojo Bin Darman bersama saksi Lutfi Aziz Bin Sutopo dan Saksi M.Khalid Wardana Bin Hi.M. Sukarmin ketigannya adalah anggota Kepolisian dari Polres Pesawaran yang pada saat itu sedang melakukan patroli rutin sesampainya di Jalan Raya Kedondong way ratai tepatnya didusun Pekon Ampai Desa Sinar Harapan Kab. Pesawaran ketigannya melihat 2 (dua) orang yang mencurikan yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana salah satunya adalah terdakwa setelah dihentikan saksi Tri Atmojo Bin Darman bersama saksi Lutfi Aziz Bin Sutopo dan Saksi M.Khalid Wardana Bin Hi.M. Sukarmin langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada disaku celana sebelah kiri bagian depan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kePolsek Kedondong guna penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, terdakwa tidak bekerja dan diakui oleh terdakwa bahwa senjata tajam tersebut dapat membahayakan atau melukai diri sendiri dan orang lain apabila disalahgunakan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12.
Tahun 1951.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI ATMOJO Bin DARMAN** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka TRI ATMOJO Bin DARMAN, Saksi Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA ketigannya adalah anggota Kepolisian dari Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kedondong Way Ratai tepatnya di Dusun Pekon Ampay Desa Sinar Harapan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada saat saksi bersama Saksi Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA sedang berpatroli rutin dan sesampainya di Jalan Raya Kedondong Way Ratai tepatnya di Dusun Pekon Ampai Desa Sinar Harapan, Kabupaten Pesawaran kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana salah satunya adalah Terdakwa setelah dihentikan oleh saksi bersama Saksi Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada di saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kedondong guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dipergunakan untuk berjaga-jaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LUTFI AZIZ Bin SUPONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam jenis pisau dan yang menjadi Terdakwa Jumadi Als Agus Bin Suyono.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kedondong way ratai tepatnya di dusun Pekon Ampay Desa Sinar Harapan Kab. Pesawaran. oleh saksi dan Saksi Bripka Tri Atmojo Bin Darman bersama Saksi Bripka M.Khalid Wardana Bin Hi.M. Sukarmin;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Bripka Tri Atmojo Bin Darman bersama Saksi Bripka M. Khalid Wardana Bin Hi. M. Sukarmin sedang berpatroli rutin dan sesampainya di Jalan Raya Kedondong Way Ratai tepatnya di Dusun Pekon Ampai Desa Sinar Harapan, Kabupaten Pesawaran, kami bertiga melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana salah satunya adalah terdakwa setelah dihentikan saksi Bripka Tri Atmojo Bin Darman bersama Saksi M.Khalid Wardana Bin Hi.M. Sukarmin langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada disaku celana sebelah kiri

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kePolsek Kedondong guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada disaku celana sebelah kiri bagian depan milik terdakwa, barang bukti yang pada saat itu dibawa terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. KHALID WARDANA Bin Hi. M. SUKARMIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam jenis pisau dan yang menjadi Terdakwa Jumadi Als Agus Bin Suyono.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kedondong way ratai tepatnya di dusun Pekon Ampay Desa Sinar Harapan Kab. Pesawaran. oleh saksi, Saksi Tri Atmojo Bin Darman dan Saksi LUTFI AZIZ Bin SUPONO;
- Bahwa pada saat saksi, Saksi Bripka Tri Atmojo Bin Darman dan Saksi Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO sedang berpatroli rutin dan sesampainya di Jalan Raya Kedondong Way Ratai tepatnya di Dusun Pekon Ampai Desa Sinar Harapan, Kabupaten Pesawaran, kami bertiga melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana salah satunya adalah terdakwa setelah dihentikan Saksi, Saksi Bripka TRI ATMOJO BIN DARMAN dan Saksi Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus lakban berwarna hitam berada disaku celana sebelah kiri bagian depan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kedondong guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada disaku celana sebelah kiri bagian depan milik terdakwa, barang bukti yang pada saat itu dibawa terdakwa pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briпка Tri Atmojo Bin Darman, Saksi Briпка Lutfi Aziz Bin Sutopo dan Saksi Briпка M. Khalid Wardana Bin Hi. M. Sukarmin ketigannya adalah anggota Kepolisian dari Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kedondong way ratai tepatnya didusun Pekon Ampay Desa Sinar Harapan Kab. Pesawaran.
- Bahwa pada saat saksi AKHMAD ISMAIL BIN Hi. ALFANI dan rekan Saksi Muji Zulyanto sedang berpatroli rutin sesampainya di Jalan Raya Kedondong way ratai tepatnya didusun Pekon Ampai Desa Sinar Harapan, Kabupaten Pesawaran ketiganya melihat Terdakwa dan saksi Suherman sedang mengendarai sepeda motor setelah dihentikan Saksi Briпка Tri Atmojo Bin Darman bersama Saksi Briпка Lutfi Aziz Bin Sutopo dan Saksi Briпка M. Khalid Wardana Bin Hi.M. Sukarmin langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari



kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada disaku celana sebelah kiri bagian depan milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari, senjata tajam tersebut terdakwa bawa untuk menjaga diri dikarenakan terdakwa pergi pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada terselip dipinggang sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada disaku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa, barang bukti tersebut dibawa terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 cm bergagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Tri Atmojo Bin Darman, Saksi Bripka Lutfi Aziz Bin Sutopo dan Saksi Bripka M. Khalid Wardana Bin Hi. M. Sukarmin ketigannya adalah anggota Kepolisian dari Polres Pesawaran pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kedondong way ratai tepatnya di Dusun Pekon Ampay Desa Sinar Harapan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada saat Saksi Bripka Tri Atmojo Darman, Saksi Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA sedang berpatroli rutin dan sesampainya di Jalan Raya Kedondong Way Ratai tepatnya di Dusun Pekon Ampai Desa Sinar Harapan, Kabupaten Pesawaran kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana salah satunya adalah Terdakwa setelah dihentikan oleh Saksi Bripka Tri Atmojo Darman, Saksi Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 Cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat tersebut berada diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus lakban berwarna hitam berada di saku celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kedondong guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut hanyalah untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa **JUMADI ALS AGUS Bin SUYONO** dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif yang berarti jika salah satu elemen unsur tersebut terbukti dan atau beberapa elemen unsur tersebut secara bersamaan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini mengandung arti bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk juga dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa pedang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka TRI ATMOJO Bin DARMAN, Saksi Bripka Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Dusun Pekon Ampai Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh oleh Saksi Bripka TRI ATMOJO Bin DARMAN, Saksi Bripka Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA pada awalnya pada saat Saksi Bripka TRI ATMOJO Bin DARMAN, Saksi Bripka Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA berangkat dari polsek Kedondong untuk berpatroli mengendarai sepeda motor menuju Desa Sinar Harapan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran kemudian Saksi Bripka TRI ATMOJO Bin DARMAN melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian Saksi Bripka TRI ATMOJO Bin DARMAN, Saksi Bripka Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan dari pengeledahan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kayu dan terbungkus dengan lakban warna hitam yang diselipkan di saku celana depan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau garpu dan pisau belati tersebut untuk jaga-jaga takut terjadi hal-hal yang tidak Terdakwa inginkan dan selama Terdakwa membawa senjata tajam tersebut belum pernah digunakan untuk kejahatan ataupun aksi kriminalitas lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membawa senjata tajam jenis pisau garpu dan pisau belati dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka TRI ATMOJO Bin DARMAN, Saksi Bripka Bripka LUTFI AZIZ Bin SUPONO dan Bripka M. KHALID WARDANA karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 cm yang bergagang kayu dan sarungnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 cm dengan bergagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa termasuk dalam senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak jelas peruntukannya melainkan hanya untuk menjaga dirinya dan Terdakwa tidak memerlukan senjata tajam jenis pisau dalam kesehariannya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin sekolah dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt



Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 cm bergagang kayu warna coklat. Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI ALS AGUS BIN SUYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berukuran kurang lebih 15 cm bergagang kayu warna coklat yang sarungnya terbuat dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang berukuran kurang lebih 10 cm bergagang kayu warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, RIO DESTRADO, S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANTI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RIZQI HAQQUAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, S.H., M.H.